



UNIVERSITAS TERBUKA



# PANDUAN PENELITIAN PASCASARJANA UT 2023/2024



Pusat Penelitian Keilmuan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universiitas Terbuka

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga kami dapat menerbitkan **Pedoman Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa Pascasarjana UT UT** pada pusat penelitian keilmuan di LPPM UT Tahun 2023/2024.

Penelitian Mahasiswa Pascasarjana UT UT pada pusat penelitian keilmuan merupakan salah satu kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM UT dan diperuntukkan bagi mahasiswa Pascasarjana UT UT di lingkungan Universitas Terbuka seluruh Indonesia.

Pedoman pelaksanaan ini dibuat dengan tujuan agar para pengusul dapat dengan jelas memahami proses pengusulan program, pelaporan, dan kegiatan lain yang menjadi tugas dan kewajiban mereka selama program berlangsung hingga selesai kegiatan penelitian. Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi acuan operasional bagi peserta penelitian dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun Buku Panduan ini.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Prof. Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A.,Ph.D.  
NIP. 196107241987102003

## TIM PELAKSANA

---

- Pengarah** : 1. Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.  
2. Dr. Muhamad Yunus, S.S., M.A.
- Penanggung Jawab** : Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A.,  
Ph.D.
- Ketua Tim** : Dr. Etty Puji Lestari, S.E., M.Si.
- Anggota** : 1. Prof. Dr. Mohammad Imam Farisi,  
M.Pd.  
2. Made Yudhi Setiani, S.IP., Ph.D.  
3. A.Rachmat Wirawan, S.H., M.H.
- Layouter** : Arsri Agusti, S.Ds.

## DAFTAR ISI

---

|  |   |
|--|---|
| Kata Pengantar .....                     | 1 |
| Tim Pelaksana .....                      | 2 |
| Daftar Isi.....                          | 3 |
| Pendahuluan.....                         | 4 |
| Tujuan.....                              | 5 |
| Fokus Penelitian.....                    | 5 |
| Persyaratan dan Keluaran Penelitian..... | 6 |
| Penggunaan Dana.....                     | 6 |
| Prosedur Pengusulan .....                | 7 |
| Tahapan dan Jadwal penelitian.....       | 8 |
| Penutup .....                            | 9 |

## **PENDAHULUAN**

---

Penelitian merupakan salah satu tugas utama civitas akademika di perguruan tinggi yang tertuang dalam tridarma perguruan tinggi. Penelitian merupakan tugas utama dalam mengembangkan kemampuan akademik selain pada kemampuan publikasi dan pengabdian masyarakat. Penelitian memberikan pengaruh penting pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu institusi, fakultas maupun program studi.

Di dalam IKU-5 Perguruan Tinggi Topik 7, civitas academica PT seperti dosen, peneliti, mahasiswa, dan alumni harus berkolaborasi melakukan penelitian yang memiliki keluaran ilmiah yang mampu menghadirkan solusi ke tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia kerja/industri.

Di dalam Visi dan Misi Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Terbuka 2021-2025 terkait dengan hal itu salah satunya menyatakan berkomitmen dalam memenuhi standar pelaksanaan terbaik Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) yang diakui, baik oleh komunitas, lembaga atau asosiasi institusi PTJJ dunia, terkait dengan ada ITS para mahasiswa Universitas Terbuka diharapkan mendukung dan berupaya secara aktif dan profesional untuk dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk penelitian. Dengan demikian Universitas Terbuka dapat mengutamakan lulusan yang kompetitif secara global, serta produk akademik yang secara substansi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tetap relevan dengan perkembangan masyarakat serta pembangunan nasional.

Dengan pertimbangan di atas, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka (LPPM-UT) melalui Pusat Penelitian Keilmuan (PPK) menyelenggarakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan anggaran yang tersedia di LPPM UT. Adapun tujuan dan petunjuk teknis pelaksanaan tertuang dalam pedoman pelaksanaan penelitian yang disusun sebagai acuan operasional bagi peserta penelitian dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

## TUJUAN

---

Secara umum program penelitian mahasiswa Pascasarjana UT diselenggarakan untuk memacu kolaborasi penelitian antara mahasiswa Pascasarjana UT dan dosen di lingkungan UT. Melalui kegiatan ini suasana akademik penelitian dan publikasi menjadi lebih hidup dan kondusif. Banyaknya kreativitas ilmiah dalam bentuk penelitian kerjasama dosen dan mahasiswa akan meningkatkan kepercayaan diri bagi mahasiswa untuk berkompetisi pada tingkat nasional maupun internasional. Secara khusus, kegiatan penelitian mahasiswa Pascasarjana UT ini dimaksudkan untuk meningkatkan riset unggulan program studi di Sekolah Pascasarjana UT yang disesuaikan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Terbuka 2021- 2025.

## FOKUS PENELITIAN

---

Pelaksanaan penelitian mahasiswa Pascasarjana UT mengacu pada “pengembangan penelitian bidang IPTEKS untuk mendukung pencapaian empat tahapan *milestone* pengembangan UT, seperti yang tertuang dalam RPJP-UT (2021-2035). Selain itu, penelitian Mahasiswa Pascasarjana UT UT juga mengacu dan mendukung Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045, dan Prioritas Riset Nasional (PRN) Tahun 2020-2024 yang memuat sembilan fokus riset, dengan tema riset unggulan yang diharapkan dapat menghasilkan produk-produk riset nasional yang mampu menjawab beragam isu- isu strategis bangsa.

Berdasarkan kesembilan fokus riset dari PRN tersebut, UT menetapkan fokus penelitian **pada riset-riset yang relevan dengan bidang keilmuan di empat fakultas dan Sekolah Pascasarjana serta bidang PJJ** yaitu: (1) Fokus Riset Rekayasa Keteknikan (PRN Fokus 5); dan (2) Fokus Riset Sosial Humaniora, Pendidikan Seni dan Budaya (PRN Fokus 8).

Berdasarkan dua fokus riset dari PRN tersebut, RIP-UT menurunkannya menjadi lima fokus kebijakan riset unggulan dalam bidang PTJJ dan Keilmuan sebagai berikut.

1. Pengembangan *digital learning ecosystem* UT.
2. Pengembangan pendidikan yang berkarakter menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0
3. Inovasi ekonomi dan bisnis era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 untuk terwujudnya Indonesia maju.

4. Mempertanggung sistem politik, hukum, sosial, dan budaya pada era masyarakat industri 5.0 demi kesejahteraan rakyat.
5. Penerapan dan Pengembangan Sains dan Teknologi untuk menunjang Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Masyarakat 5.0 melalui Pendidikan Jarak Jauh.

## PERSYARATAN DAN KELUARAN PENELITIAN

---

### A. Persyaratan Penelitian Pascasarjana UT S2

- 1) Tim peneliti
  - Ketua merupakan Mahasiswa S2 yang telah memasuki semester 4 dan sudah melaksanakan Bimbingan Tesis Residensial/BTR 1;
  - Anggota Peneliti merupakan pembimbing Tugas Akhir Program Magister/TAPM.
- 2) Memiliki NIM dan email @ecampus;
- 3) Proposal penelitian sudah disetujui oleh pembimbing
- 4) Jangka waktu penelitian maksimal satu tahun anggaran (**Juli 2023-Juni 2024**);
- 5) Maksimal pendanaan adalah **Rp 30.000.000.-**

### B. Keluaran penelitian

1. Laporan Penelitian
2. Satu artikel di jurnal internasional bereputasi atau jurnal terakreditasi Sinta 1.

## PENGGUNAAN DANA

---

Penggunaan dana penelitian mengikuti peraturan yang berlaku di LPPM UT, dan mengacu pada Satuan Biaya Keluaran (SBK). Penyusunan alokasi penggunaan dana penelitian mengacu pada tabel berikut.

| No           | Komponen Pengeluaran   | Jumlah            | %           |
|--------------|--|-------------------|-------------|
| 1            | Belanja Pegawai (pakar, petugas survey, petugas entry data, dan lain-lain)     | Rp. Xxx.xxx       | 30 %        |
| 2            | Perjalanan Dinas (Transport Lokal, Dinas Luar Kota)                            | Rp. xxx.xxx       | 30%         |
| 3            | Pembelian Barang/Jasa Habis Pakai(Konsumsi, Souvenir, Peralatan, ATK, Uji Lab) | Rp xxx.xxx        | 40%         |
| <b>Total</b> |  | <b>Rp xxx.xxx</b> | <b>100%</b> |

## PROSEDUR PENGUSULAN

---

### A. Ketentuan umum

1. Proposal penelitian diajukan oleh mahasiswa Pascasarjana UT sebagai Ketua Peneliti melalui aplikasi SIMPENMAS (<https://lppm.ut.ac.id/web/login>), untuk disetujui oleh Direktur SPs dan Ketua LPPM;
2. Sistematika proposal penelitian terdiri dari: Ringkasan, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Daftar Pustaka. Acuan lengkap mengacu pada Pedoman Selingkung UT di situs LPPM (<https://lppm.ut.ac.id/panduan>);
3. Ketua peneliti WAJIB menggunakan **email ecampus** untuk **login** ke aplikasi SIMPENMAS;
4. Fokus/masalah penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) UT (<https://lppm.ut.ac.id/rip-renstra>);
5. Ketua peneliti hanya dapat mengajukan satu proposal penelitian
6. Peneliti diwajibkan mengikuti MONEV (monitoring dan evaluasi), dan Seminar Hasil yang dilaksanakan oleh LPPM;
7. Anggaran dicairkan dalam sekali pembayaran setelah penandatanganan kontrak
8. Pertanggungjawaban akhir penelitian mengacu pada Satuan Biaya Keluaran (SBK), dan pelaporannya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi ke-3 Tahun 2023 (<https://lppm.ut.ac.id/web/content/127587?unique=b219ed515ec02dc0c022724d07923fed5150de9d&download=true>);
9. *Acknowledgement*:
  - a) Peneliti wajib mencantumkan dan menyebutkan UT sebagai pemberi dana penelitian pada setiap bentuk keluaran baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan;
  - b) Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan semua nama-nama peneliti, dengan Ketua Peneliti sebagai penulis pertama (*first author*);
10. Sanksi:

Ketua peneliti yang tidak memenuhi kewajiban keluaran wajib sesuai yang dinyatakan dalam proposal penelitian mendapatkan sanksi administrasi.



## B. Ketentuan Khusus

1. Pengajuan Surat Tugas dan Surat Izin Penelitian kepada Ketua LPPM dilakukan melalui aplikasi SIMPENMAS dengan tembusan kepada Direktur Pascasarjana dan/atau Kaprodi masing-masing.
2. Pengajuan Surat Tugas dan Surat Izin Penelitian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.

## **TAHAPAN DAN JADWAL PENELITIAN**

---

### A. Penerimaan Proposal

LPPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara daring melalui aplikasi SIMPENMAS dan email kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana UT.

### B. Pengusulan/Unggah Proposal

Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana UT dengan mengakses aplikasi SIMPENMAS.

### C. Penilaian/Review Proposal

Penilaian usulan penelitian dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer melalui aplikasi SIMPENMAS.

### D. Pengumuman Penerimaan Proposal

1. Penetapan usulan yang memenuhi syarat untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Ketua LPPM menetapkan usulan penelitian yang akan didanai, berdasarkan hasil review dan rekomendasi dari reviewer proposal penelitian;
  - b. Penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui aplikasi SIMPENMAS dan email.

### E. Penandatanganan Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan Penelitian (Surat Perjanjian)

1. Ketua Peneliti mengunduh dan mencetak: (1) Surat Perjanjian; (2) Surat Pernyataan Kesanggupan Penelitian; dan (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) melalui SIMPENMAS;
2. Ketua Peneliti menandatangani ketiga dokumen sebagaimana tersebut pada nomor 1 di atas meterai Rp10.000,-;

3. Mengirimkan ketiga dokumen yang sudah ditandatangani kepada LPPM-UT;
- F. Monitoring dan Evaluasi Proses Penelitian
1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada pertengahan tahun berjalan.
  2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer bersertifikat atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM melalui aplikasi SIMPENMAS.
  3. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat oleh peneliti melalui aplikasi SIMPENMAS.
- G. Pelaporan Hasil dan Keluaran Penelitian
- Pada akhir pelaksanaan penelitian, Ketua Peneliti wajib MENGUNGGAH laporan hasil dan keluaran penelitian melalui SIMPENMAS sebagai berikut:
- 1) Laporan Akhir Penelitian sesuai dengan format dan ketentuan dari LPPM;
  - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang telah ditandatangani oleh Ketua Peneliti di atas meterai Rp10.000,-;
  - 3) Bukti Transfer Sisa Dana Penelitian, ke Aplikasi SIMPENMAS LPPM-UT.
- H. Penilaian Hasil Penelitian
- Reviewer penelitian melakukan penilaian untuk hal berikut:
1. Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
  2. Tingkat ketercapaian dan kualitas keluaran dan keluaran tambahan (bila ada) yang dijanjikan.
  3. Kesesuaian hasil penelitian dengan usulan.

## **PENUTUP**

---

Kami berharap Panduan ini dapat menjadi acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan UT. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian mahasiswa Pascasarjana di lingkungan UT, sehingga mampu menghasilkan keluaran penelitian yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Indonesia dalam di tingkat dunia.



UNIVERSITAS TERBUKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Penerbit Universitas Terbuka  
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,  
Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia  
Telp. 021-7490941, Faks. 7490147  
Website. [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)